



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



(KUPA)

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 010 / MoU / VIII / 2020
 : 903 / 1000 / 2020

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Hj. IDZA PRIYANTI, SE.,MH
Jabatan : Bupati Brebes
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 141 Brebes

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes
- b. Nama : H. ZUBAD FAHILATAH, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes
- c. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes
- d. Nama : WURJA, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABPD) T.A. 2020, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Kabupaten Brebes T.A. 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD T.A. 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD T.A. 2020.

Brebes, 14 Agustus 2020

BUPATI BREBES


Selaku
PIHAK PERTAMA



Hj. IDZA PRIYANTI, SE.,MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Selaku
PIHAK KEDUA



**MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
KETUA**

**H. ZUBAD FAHILATAH, SE
WAKIL KETUA**


**H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH
WAKIL KETUA**


**WURJA, SE
WAKIL KETUA**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dalam upaya untuk penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti. Kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 154 menyebutkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d) keadaan darurat, dan
- e) keadaan luar biasa.

Perubahan APBD dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perubahan APBD didahului dengan adanya Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD;
- b) Perubahan APBD dilakukan karena adanya Perubahan Pendapatan;
- c) Perubahan APBD memuat anggaran dengan kode rekening baik yang berubah maupun yang tidak berubah;
- d) Terjadi kebutuhan yang mendesak;
- e) Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dijelaskan bahwa dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sangat diperlukan sinkronisasi antara Perubahan RKPD Kabupaten Brebes dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sebagai instrumen kebijakan daerah, anggaran mempunyai posisi sentral dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya guna mendukung kebijakan atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes tahun 2020 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Tetapi dalam

perkembangannya pelaksanaan anggaran ini telah terjadi berbagai perubahan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD ini adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam tahun anggaran berjalan;
3. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2020 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Rubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020.

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Kondisi ekonomi Kabupaten Brebes tidak dapat di lepaskan dari kondisi makro ekonomi Nasional hal tersebut mempengaruhi kebijakan fiskal kepada daerah. Penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes tahun 2020 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, regional, maupun nasional. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes Tahun 2020.

2.1.1. Perubahan Asumsi Dasar APBN 2019

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 melambat terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja ekspor jasa sejalan dengan penerapan berbagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di global dan domestik yang membatasi mobilitas masyarakat dan kemudian menurunkan aktivitas ekonomi. Pengaruh penyebaran pandemi COVID-19 terhadap pelemahan ekonomi domestik diperkirakan dapat berlanjut hingga triwulan III 2020. Penerapan kebijakan PSBB di berbagai wilayah untuk memitigasi pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan optimisme pelaku usaha. Data April 2020 menunjukkan pelemahan ekonomi berlanjut. Dengan dinamika tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan

menurun dan pada 2021 kembali meningkat didorong perbaikan ekonomi dunia dan dampak positif stimulus kebijakan.

Pandemi COVID-19 memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020, melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy). Penurunan ini terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi nonmakanan, dan investasi, dengan sector yang paling terdampak terjadi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan sub-sektor Transportasi. Lebih detil dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 terutama dipengaruhi penurunan permintaan domestic. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 2,84% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja triwulan IV 2019 sebesar 4,97% (yoy). Perlambatan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh penurunan konsumsi nonmakanan khususnya pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan, serta transportasi, sedangkan konsumsi makanan, pendidikan, dan kesehatan tumbuh stabil. Investasi juga tumbuh melambat sebesar 1,70% (yoy) terutama dipengaruhi oleh melambatnya investasi bangunan. Respons stimulus fiskal melalui konsumsi Pemerintah yang tumbuh 3,74% (yoy) dapat menahan perlambatan permintaan domestic lebih dalam.

Selain itu, ekspor neto berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dipengaruhi oleh ekspor yang tumbuh 0,24% (yoy) dan impor yang mencatat kontraksi 2,19% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan akan menurun sejalan

dengan dampak pandemi COVID-19. Di sisi permintaan domestik, perlambatan konsumsi diperkirakan berlanjut terutama dipengaruhi penurunan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi terkontraksi terutama investasi bangunan seiring tertundanya sejumlah proyek properti maupun infrastruktur. Demikian pula, kontraksi ekspor dan impor berlanjut sejalan proyeksi kontraksi perekonomian global. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan ditopang sektor sekunder dan tersier. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat pada 2021 didorong ekonomi dunia yang membaik dan dampak positif stimulus kebijakan yang ditempuh. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat semakin efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi selama dan pasca pandemi COVID 19.

Stimulus fiskal ditempuh Pemerintah guna meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Dalam kaitan ini, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus fiskal jilid I, II, dan III. Stimulus fiskal jilid I dan II ditempuh melalui kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat berpendapatan rendah dan relaksasi perpajakan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Melengkapi stimulus fiskal jilid I dan II, Pemerintah juga mengeluarkan stimulus fiskal jilid III dengan total insentif diperkirakan sebesar 405,1 triliun Rupiah. Stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan bagi industri usaha yang terdampak, dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan April 2020 telah mencapai Rp549,51 triliun atau 31,21 persen dari target pada APBN-Perpres 54/2020. Capaian pendapatan Negara tersebut tumbuh 3,23 persen (*yoy*). Secara nominal, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing telah mencapai Rp434,33 triliun dan Rp114,50 triliun, sementara realisasi dari Hibah telah mencapai Rp0,67 triliun.

Realisasi penerimaan Pajak telah mencapai 29,7 persen terhadap APBN-Perpres 54/2020. Secara nominal, realisasinya terutama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PPN/PPnBM, yang masing-masing tumbuh 40,14 persen (*yoy*) dan 1,88 persen (*yoy*) menjadi perdorong utama pertumbuhan penerimaan Pajak. PPhNonmigas secara nominal capaian realisasi penerimaannya ditopang utamanya dari penerimaan dari PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Pertumbuhan PPh Nonmigas tercatat negatif 3,17 persen (*yoy*), namun komponen penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 26 mampu tumbuh 30,13 persen (*yoy*), PPh Pasal 23 tumbuh 15,71 persen (*yoy*), PPh Final masih tumbuh 7,80 persen (*yoy*), dan PPh Pasal 21 tumbuh 4,57 persen (*yoy*).

Penerimaan dari PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor secara nominal mendominasi realisasi penerimaan PPN/PPnBM. Berdasarkan pertumbuhannya, PPN/PPnBM tumbuh mencapai 1,88 persen secara *yoy* yang ditopang oleh pertumbuhan PPnBM DN

sebesar 12,36 persen (*yoy*), PPN DN yang tumbuh 10,87 persen (*yoy*), dan PPnBM Impor tercatat tumbuh 9,46 persen (*yoy*). Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan April 2020 utamanya masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar 27,65 persen terhadap APBN-Perpres 54/2020. Secara nominal realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih didukung utamanya oleh penerimaan dari Cukai dan Bea Masuk (BM). Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh mencapai 16,68 persen (*yoy*), yang terutama berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai yang tercatat sebesar 25,05 persen (*yoy*).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan bulan April 2020 tercatat sebesar Rp114,50 triliun (38,5 persen terhadap APBN-Pepres 54/2020) atau meningkat 21,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp94,09 triliun). Kontribusi realisasi PNBP terutama diperoleh dari Penerimaan SDA dan PNBP Lainnya masing-masing sebesar Rp42,18 triliun (36,83 persen) dan Rp31,07 triliun (27,13 persen), sementara PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan pendapatan BLU tercatat sebesar Rp23,99 triliun (20,94 persen) dan Rp17,26 triliun (15,07 persen).

Di sisi lain, PNBP SDA dan PNBP lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan kinerja PNBP SDA disebabkan lebih rendahnya realisasi harga rata-rata ICP periode Januari - April 2020 (US\$44,22/ barel) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (US\$62,44/ barel) dan menurunnya rata-rata HBA

Januari-April 2020 (USD66,42/ ton) dibandingkan Januari April 2019 (USD90,91/ton). Sementara itu, lebih rendahnya PNBP lainnya disebabkan oleh berkurangnya PNBP dari penjualan hasil tambang (PHT), pendapatan dari kegiatan hulu migas (Domestic Market Obligation/ DMO), serta menurunnya PNBP pelayanan di beberapa Kementerian/ Lembaga sebagai dampak penanganan Covid-19.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2020 sebesar Rp623,98 triliun atau sekitar 23,87 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp382,53 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp241,45 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan April 2020 tumbuh sebesar 3,37 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai Rp20,70 triliun (tumbuh 30,56 persen, yoy) dan bantuan sosial mencapai Rp34,82 triliun (tumbuh 13,72 persen, yoy).

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir April 2020 mencapai Rp32,83 triliun atau lebih rendah 13,47 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp26,61 triliun (turun 13,74 persen, yoy) dan subsidi non energi sebesar Rp6,21 triliun (turun 12,34 persen, yoy). Realisasi belanja subsidi energi tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3kg yang mencapai Rp15,08 triliun atau lebih rendah 18,21 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi penyaluran BBM dan LPG tabung 3 kg sampai dengan April 2020, yaitu solar mencapai 4.821,2

ribu KL, minyak tanah mencapai 156,9 ribu KL, dan LPG mencapai 2.309,2 juta kg.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan April 2020 mencapai Rp241,45 triliun atau 31,66 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp220,46 triliun (31,88 persen) dan Dana Desa Rp20,99 triliun (29,48 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp217,96 triliun (33,17 persen), Dana Insentif Daerah Rp2,30 triliun (17,03 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp0,20 triliun (0,95 persen). Realisasi TKDD sampai dengan April 2020 lebih rendah sekitar Rp21,10 triliun atau 8,04 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum, hal ini disebabkan terutama dampak mewabahnya pandemic Covid-19 di berbagai daerah Indonesia sehingga turut mempengaruhi kinerja penyaluran TKDD di daerah karena Pemerintah Pusat dan Pemda masih berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19. Realisasi TKD sampai dengan April 2020 lebih rendah Rp28,05 triliun atau sekitar 11,29 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019.

Realisasi TKDD sampai dengan April 2020 lebih rendah sekitar Rp21,10 triliun atau 8,04 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum, hal ini disebabkan terutama dampak mewabahnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah Indonesia sehingga turut mempengaruhi kinerja penyaluran TKDD di daerah karena Pemerintah Pusat dan Pemda masih berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga April 2020 mencapai Rp74,47 triliun atau sekitar 0,44 persen PDB. Sementara itu keseimbangan primer hingga April 2020 mengalami surplus sebesar Rp18,35 triliun, jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai negative Rp17,67 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga April 2020 mencapai Rp221,84 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 53,58 persen (*yoy*) jika dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun sebelumnya.


Realisasi pembiayaan tersebut utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang hingga April 2020 sudah mencapai Rp223,84 triliun atau sekitar 22,24 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Dalam memperoleh pembiayaan utang, Pemerintah senantiasa memenuhi aspek kehati-hatian (*prudent*) dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif serta mempertimbangkan keseimbangan makro.

Perkembangan realisasi APBN tahun 2020 sampai dengan 30 April 2020 mencatatkan realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp549,51 triliun atau tumbuh 3,23 persen (*yoy*). Di sisi lain, realisasi belanja Negara mencapai sebesar Rp623,98 triliun, lebih rendah 1,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kombinasi realisasi tersebut, deficit anggaran sampai dengan 30 April 2020 berada pada level 0,44 persen terhadap PDB (tahun 2019 0,63 persen terhadap PDB).


Rincian dari realisasi APBN 2020 sampai dengan 30 April 2020 tersebut meliputi:

- a. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp434,33 triliun, realisasi ini lebih rendah 0,86 persen (*yoy*), realisasi pada tahun 2019 mencapai Rp438,09 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
- Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp376,67 triliun, lebih rendah 3,09 persen (*yoy*) dari tahun 2019 sebesar Rp388,68 triliun
 - Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp57,66 triliun, tumbuh sebesar 16,70 persen (*yoy*) dari tahun 2019 sebesar Rp49,41 triliun.
 - Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp623, 98 triliun, lebih rendah 1,36 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp632,98 triliun.
 - Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp241,45 triliun, lebih rendah 8,04 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp262,55 triliun.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp114,50 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 21,70 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp94,09 triliun.

Grafik II.1
Rincian Realisasi APBN



Grafik II.2
Realisasi Defisit APBN 2020



2.1.2 Perubahan Asumsi Dasar Untuk Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Berdasarkan data Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah dari Bank Indonesia, bahwa pada triwulan IV 2019 perekonomian Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,34% (yoy),

melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2019 yang sebesar 5,64% (yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut setara dibandingkan Kawasan Jawa (5,34%, yoy), namun lebih tinggi dibandingkan kinerja ekonomi nasional (4,97%, yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 berasal dari komponen ekspor migas ke luar negeri, investasi dan konsumsi pemerintah. Penurunan kinerja ekspor luar negeri disebabkan proses *maintenance* kilang minyak sehingga ekspor migas Jawa Tengah tidak optimal. Perlambatan ekspor luar negeri tertahan membaiknya kinerja ekspor nonmigas. Permintaan produk ekspor nonmigas Jawa Tengah masih sangat tinggi karena berbentuk kebutuhan primer baik pangan, sandang, maupun papan. Sementara itu, perlambatan kinerja investasi disebabkan sikap *wait and see* investor terjadi pada triwulan IV 2019 yang ingin melihat bentuk realisasi kebijakan pemerintah pasca diterbitkannya Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah disebabkan oleh melemahnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mencatatkan perlambatan, yang salah satunya dipengaruhi oleh penurunan produksi industri pengilangan migas. Penurunan kinerja industri pengilangan minyak tersebut turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan. Meski secara umum melambat, industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami peningkatan yang disebabkan masih tingginya permintaan produk

Jawa Tengah. Selain itu, kondisi lapangan usaha pertanian membaik dibanding triwulan sebelumnya yang dilanda musim kemarau berkepanjangan.

Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mengalami perbaikan dibandingkan capaian 2018. Pada tahun 2019, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,41% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya (5,31%; yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, dan penurunan impor luar negeri menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2019. Namun, perlambatan pertumbuhan ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga patut menjadi perhatian. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan dan perdagangan, sedangkan kinerja lapangan usaha pertanian pada 2019 justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh kondisi kemarau berkepanjangan yang mengganggu produksi. Dengan capaian ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun laporan masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,02% (yoy).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 mengalami peningkatan, yang masih ditopang oleh penerimaan komponen pajak daerah. Peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi dari pendapatan menyebabkan APBD Jawa Tengah defisit pada tahun ini. Pendorong utama realisasi pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (pangsa 55,83% dari

pendapatan) dan dana perimbangan (pangsa 43,84% dari pendapatan). Dengan perkembangan ini, derajat otonomi fiskal Jawa Tengah sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu. Realisasi belanja mengalami penurunan yang bersumber dari penurunan penyerapan tidak langsung. Komponen belanja yang mendorong rendahnya penyerapan belanja tidak langsung adalah penurunan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan penurunan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Pada triwulan IV 2019 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2019. Berdasarkan disagregasi kelompok, penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah terutama berasal dari kelompok transportasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan; bahan makanan; Perumahan, Air, Listrik; serta Kesehatan. Meredanya tekanan inflasi pada kelompok transportasi bersumber dari terkendalinya tarif angkutan udara dan tarif kereta api. Sementara, tekanan inflasi bersumber dari kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau. Utamanya subkelompok tembakau seiring dengan peningkatan harga komoditas rokok selama triwulan laporan.

Stabilitas sistem keuangan di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 masih relatif terjaga, walaupun kinerja intermediasi perbankan di Jawa Tengah mengalami penurunan sejalan dengan kinerja perekonomian yang tumbuh melambat. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan bersumber dari pelemahan kinerja penjualan industri pengolahan serta lapangan usaha perdagangan besar & eceran. Namun demikian, kinerja lapangan usaha utama lainnya yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan

tercatat mengalami perbaikan setelah kontraksi pada triwulan sebelumnya.

Rumah Tangga (RT) memegang peranan besar terhadap perekonomian (pangsa 60% terhadap PDRB) dan system keuangan (pangsa 30% terhadap kredit konsumsi) di Jawa Tengah. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit RT masih bertumbuh dan mayoritas digunakan untuk membiayai multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), dengan kualitas kredit yang masih terjaga.

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 sejalan peningkatan aktivitas perekonomian Jawa Tengah terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Nilai transaksi melalui SKNBI masih melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh 9,55% (qtq). Secara tahunan, penyelesaian nominal transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya -9,12% (yoy).

Selanjutnya, aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net outflow sebesar Rp2,24 triliun, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp6,39 triliun. Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami peningkatan dari sisi pembelian UKA secara triwulanan dan tahunan, seiring dengan meningkatnya transfer dana dari Luar Negeri ke Jawa Tengah. Untuk memperluas implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Bank Indonesia mendorong penggunaan instrumen nontunai *Quick Response Indonesian Code* (QRIS). Perkembangan cara transaksi pembayaran ke arah non tunai

berbasis elektronik tidak terlepas dari perkembangan teknologi, khususnya penetrasi internet dan telepon seluler di masyarakat. Saat ini, masyarakat di daerah pelosok dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan menggunakan telepon seluler melalui aplikasi mobile banking, dompet elektronik, dan *e-commerce*.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah membaik pada Agustus 2019 di mana jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan yang diiringi ketersediaan lapangan kerja yang baik. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan III 2019 mengalami perbaikan, tercermin dari peningkatan serapan jumlah tenaga kerja yang diiringi ketersediaan lapangan kerja yang baik. Perkembangan positif aspek ketenagakerjaan di Jawa Tengah juga dilihat dari peningkatan kualitas tenaga kerja di mana terjadi peningkatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke atas. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami perbaikan. Pada triwulan IV 2019 NTP pada seluruh subsektor mengalami peningkatan dibanding NTP pada triwulan III 2019. Peningkatan paling signifikan terjadi pada subsektor tanaman pangan yang didorong peningkatan harga komoditas pada subsektor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II 2019 diperkirakan masih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,4%-5,8% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, perbaikan bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan terhambat merebaknya virus COVID-19 yang

melemahkan kinerja industri berbagai negara di dunia. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada dua lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Momen Ramadan dan Idulfitri serta percepatan pembangunan Jawa Tengah menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2020 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2019, meski relatif terbatas. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada rentang 5,4%-5,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 5,41% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong masih kuatnya permintaan domestik, akselerasi konsumsi pemerintah dan investasi, serta permintaan produk ekspor Jawa Tengah yang masih cukup baik. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Potensi ekonomi yang tidak optimal di 2020 akibat pengaruh terbatasnya produksi global akibat virus COVID- 19, diperkirakan membuat perekonomian Jawa Tengah terakselerasi di 2021.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2020 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari kelompok makanan; kelompok air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; serta kelompok transportasi. Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada

sasaran inflasi 2020, yaitu $3\pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian tarif energi sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2020.

Sesuai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah perihal APBD Jawa Tengah 2019, pendapatan daerah Jawa Tengah pada tahun 2019 pada awalnya ditargetkan sebesar Rp25,97 triliun (atau bertumbuh relatif terbatas sebesar 5,3% dari APBD-P 2018). Kemudian dalam APBD-P direvisi menjadi Rp26,34 triliun atau naik sebesar 1,42% dari anggaran pendapatan semula. Peningkatan anggaran pendapatan utamanya bersumber dari peningkatan target Pendapatan asli daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Anggaran pendapatan pajak daerah naik sebesar 2,44% menjadi Rp11,99 triliun. Sementara target lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar 5,40% menjadi Rp1,85 triliun. Seiring dengan upaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah untuk menggenjot penerimaan PAD antara lain melalui: (1) optimalisasi pemungutan pajak saat ini melalui pemanfaatan teknologi (*monitoring online* penerimaan pajak, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan); (2) peningkatan basis Wajib Pajak (WP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (3) peningkatan pelayanan kepada WP dengan 212 titik

pelayanan pembayaran pajak. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Kemudian pendapatan dari anggaran perimbangan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp11,76 triliun.

Belanja daerah dianggarkan meningkat 4,20% dari anggaran semula sebesar Rp26,63 triliun atau naik 5,00%, dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp25,36 triliun. Peningkatan alokasi anggaran terjadi pada jenis belanja langsung maupun tidak langsung. Kenaikan alokasi biaya langsung dibandingkan dengan APBD awal 2019 adalah sebesar 4,62% menjadi Rp8,17 triliun atau naik sebesar 15,08% dari anggaran tahun 2018. Sejalan dengan itu, kenaikan belanja tidak langsung dibandingkan APBD awal 2019 adalah sebesar 4,02% menjadi Rp19,57 triliun atau naik sebesar 7,20% dari anggaran tahun 2018. Prioritas belanja APBD 2019 ditujukan pada penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sector pendidikan. Dengan perkembangan demikian, defisit anggaran pada APBD-P 2019 tercatat menjadi sebesar Rp1,41 triliun. Untuk menutupi defisit tersebut sudah dianggarkan penerimaan pembiayaan dari SILPA dan pinjaman daerah sebesar Rp1,70 triliun. Sisanya akan ditutupi melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp295,33 miliar.

Ditinjau dari serapan terhadap anggaran, persentase realisasi pendapatan pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, demikian pula dengan realisasi belanja juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan tercatat

Rp25,86 Triliun (atau 98,17% dari APBD 2019), sementara realisasi belanja tercatat Rp26,20 Triliun (realisasi 94,43% dari APBD 2019). Meskipun demikian, realisasi pendapatan tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan selama lima tahun terakhir sebesar 89,27%. Akan tetapi realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata belanja selama lima tahun terakhir sebesar 95,03%.

Penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan asli daerah dari 105,71% pada triwulan IV 2018 menjadi hanya 99,65% pada triwulan IV 2019 yang bersumber dari penurunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara, menurunnya realisasi belanja bersumber dari penurunan realisasi belanja tidak langsung dari 99,78% (triwulan IV-2018) menjadi 95,80% (triwulan IV-2019). Namun demikian, secara keseluruhan realisasi APBD Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 mencatatkan defisit sebesar Rp347 miliar.

Tabel II.1
Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah 2019 (Rp Miliar)

URAIAN	REALISASI TW IV 2019	% REALISASI
PENDAPATAN	25,857	98.17%
PAD	14,437	99.65%
DANA PERIMBANGAN	11,335	96.34%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	85	98.84%
BELANJA	26,204	94.43%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	18,752	95.80%
BELANJA LANGSUNG	7,452	91.16%
SURPLUS/DEFISIT	(347)	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 adalah Rp25,85 Triliun atau secara persentase terealisasi sebesar 98,17% dari target. Persentase ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (101,3%). Realisasi pendapatan utamanya bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (55,83% dari pendapatan); dan dana perimbangan (43,84% dari pendapatan).

Realisasi dana pendapatan asli daerah pada triwulan laporan sebesar 99,65% dari APBD menjadi salah satu penyangga kinerja pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan. Berdasarkan komponen, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama berasal dari pajak daerah (pangsa 82,79% dari realisasi PAD pada triwulan laporan), diikuti oleh Lain-Lain PAD yang Sah (pangsa 12,87%), dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (pangsa 3,55%). Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun lalu, nominal pendapatan Pajak daerah meningkat dari Rp11,50 triliun menjadi Rp11,95 triliun. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang telah ditetapkan realisasi pada tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Tercatat realisasi pajak daerah hanya mencapai 99,65% sementara pada tahun lalu realisasi pajak daerah mencapai 106,15% dari anggaran. Sejalan dengan itu, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah meskipun mencapai target (100%), akan tetapi realisasinya masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 102,45%. Demikian pula komponen lain-lain PAD yang Sah pada triwulan laporan mencapai target anggaran dengan

realisasi sebesar 100,16%. Namun demikian, pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 104,23%.

Selanjutnya, realisasi Dana Perimbangan tercatat sebesar 96,34% sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu 96,22%. Pangsa dana perimbangan dalam postur APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 43,84%. Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan yang terbesar dalam dana perimbangan, yaitu 61,53% atau Rp6,97 Triliun yang diikuti oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak masing-masing dengan komposisi 33,39% dan 5,08%. Dari ketiga komponen tersebut realisasi dana alokasi umum merupakan yang paling tinggi, yaitu 100,03% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu 99,97%. Begitupun dengan realisasi dana alokasi khusus pada periode laporan juga lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, meningkat 0,54% dari 96,37%. Namun demikian, realisasi dana bagi hasil pajak / bukan pajak sebesar 73,28% lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 80,71%.

Tabel II.2
Realisasi Pendapatan Triwulan IV Tahun 2018 dan 2019

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW IV 2018	TW IV 2019
PENDAPATAN	101.30%	98.17%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.71%	99.65%
PAJAK DAERAH	106.15%	99.61%
RETRIBUSI DAERAH	98.15%	94.21%
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	102.45%	100.00%
LAIN-LAIN PAD YG SAH	104.23%	100.16%
DANA PERIMBANGAN	96.22%	96.34%
DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK	80.71%	73.28%
DANA ALOKASI UMUM	99.97%	100.03%
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	96.37%	96.91%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	101.82%	98.84%
HIBAH	100.00%	100.00%
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS		
DANA INSENTIF DAERAH	103.03%	98.41%
PENDAPATAN LAINNYA		

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

Realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar Rp26,20 triliun atau 94,43% dari pagu anggaran belanja 2019 sebesar Rp27,75 triliun. Realisasi ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2018 sebesar 97,23%. Postur realisasi belanja masih didominasi oleh belanja tidak langsung dengan kontribusi sebesar 71,56% dari total belanja. Komponen belanja tidak langsung yang memiliki pangsa terbesar terhadap total belanja pada triwulan laporan adalah belanja pegawai dengan pangsa 22,16%, kemudian belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dengan pangsa sebesar 20,03%, dan belanja hibah dengan pangsa 19,86%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, pangsa komponen belanja pegawai relatif tetap karena merupakan pembayaran gaji rutin terhadap pegawai.

Sementara pangsa belanja bantuan keuangan pada Kabupaten/Kota meningkat 0,78% dari 8,56% menjadi 9,33%. Sementara itu, pangsa belanja hibah mengalami penurunan sebesar 1,7% dari 21,56% menjadi hanya 19,86%.

Menurunnya realisasi anggaran belanja pada triwulan laporan bersumber dari beberapa komponen pada jenis belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada jenis belanja langsung, realisasi belanja pegawai lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, turun sebesar 4,97% dari 95,45% menjadi 90,48%. Penurunan komponen belanja pegawai pada jenis belanja langsung mengindikasikan terdapat beberapa program pemerintah daerah yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai rencana, karena komponen anggaran tersebut berhubungan dengan pembayaran honorarium yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah. Sementara pada jenis belanja tidak langsung, komponen belanja bagi hasil pada pemerintah kabupaten/kota dan bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi sumber penahan realisasi belanja pada triwulan laporan. Realisasi belanja bagi hasil pada pemerintah kabupaten/kota tercatat sebesar 95,59% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 108,32%. Sejalan dengan itu, realisasi belanja bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota yang tercatat sebesar 94,22% lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 109,16%. Hal ini mengindikasikan kontribusi pemerintah kabupaten/kota pada pendapatan daerah menurun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Disamping itu, menurunnya belanja bantuan

keuangan pada pemerintah kabupaten/kota mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota yang semakin membaik.

Secara garis besar, pangsa belanja APBD dan APBN Jawa Tengah 2019 relatif sama; ditujukan untuk pelayanan umum (42,7%), pendidikan (28,4%), dan kesehatan (14,6%). Alokasi yang lebih besar pada ketiga jenis belanja ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas umum, akses pada pendidikan, dan layanan kesehatan.

Tabel II.3
Realisasi Belanja Triwulan IV 2018 dan 2019

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW IV 2018	TW IV 2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG	99.78%	95.80%
BELANJA PEGAWAI	95.67%	95.70%
BELANJA HIBAH	94.26%	97.23%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	87.50%	97.78%
BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	108.32%	95.59%
BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	109.16%	94.22%
BELANJA TDK TERDUGA	65.00%	8.70%
BELANJA LANGSUNG	90.67%	91.16%
BELANJA PEGAWAI	95.45%	90.48%
BELANJA BARANG DAN JASA	90.32%	90.85%
BELANJA MODAL	89.59%	92.02%
JUMLAH BELANJA	97.23%	94.43%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah

2.1.3 Asumsi Dasar Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Brebes


Sebagaimana perkembangan perekonomian global dan nasional, perkembangan kondisi ekonomi daerah juga mengalami dinamika yang sama yang dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Ada faktor-faktor ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Data pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes, akan dibahas mengenai perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Brebes selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut :

Gambar II.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2015 – 2019 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2019 sebesar 5,85% naik 0,63% dari tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 kabupaten Brebes sebesar 5,85% merupakan pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah sebesar 5,41% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Kontribusi pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu industri pengolahan sebesar 13,09%.

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 memerlukan kesiapan serta sinergitas lintas sektor agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 7%. Namun demikian, Kabupaten Brebes sebagai wilayah dominan pertanian harus dapat mengantisipasi dampak pergeseran karakter wilayah dari pertanian menuju industri, baik dampak positif maupun dampak negatif utamanya dampak lingkungan.

Nilai PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 46,22 triliun rupiah. Secara nominal, nilai

PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,26 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 42,96 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, terutama sektor jasa perusahaan, serta adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, yaitu dari 31,05 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 32,87 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Brebes murni mengalami peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha tanpa dipengaruhi inflasi. Perkembangan nilai PDRB menurut kategorinya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel II.4
PDRB Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.113.780,26	15.134.230,55	15.254.276,20	16.007.281,69	16.467.509,94
B	Pertambangan dan Pengalihan	792.514,56	875.705,39	965.250,12	1.066.482,31	1.121.278,18
C	Industri Pengolahan	5.022.197,10	5.654.379,29	6.266.713,99	6.780.342,73	7.727.074,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.613,40	20.699,49	23.591,99	25.617,06	27.125,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.843,78	20.715,84	21.519,93	22.691,15	24.180,91
F	Konstruksi	1.506.916,93	1.515.614,18	1.669.929,16	1.849.764,06	2.004.719,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.513.985,77	5.989.882,67	6.558.788,38	7.092.755,80	7.699.773,92
H	Transportasi dan Pergudangan	947.212,79	1.016.072,79	1.107.774,38	1.194.879,88	1.327.640,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.353.199,43	1.522.687,43	1.726.196,73	1.893.378,55	2.120.570,17

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
J	Informasi dan Komunikasi	967.781,54	1.049.711,43	1.274.201,93	1.458.052,03	1.653.111,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	592.381,21	665.471,11	733.979,46	786.731,52	829.221,96
L	Real Estate	392.362,52	425.893,47	438.921,97	475.798,53	509.735,46
M,N	Jasa Perusahaan	83.958,04	96.344,32	109.461,53	123.233,81	140.845,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726.076,81	783.998,07	843.936,65	883.959,41	924.092,25
P	Jasa Pendidikan	1.469.391,02	1.632.639,47	1.821.477,68	2.026.135,18	2.243.621,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258.757,17	287.074,15	310.930,04	343.287,67	374.690,49
R,S,T,U	Jasa lainnya	665.107,08	757.595,85	836.161,31	925.437,30	1.020.159,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		27.437.547,11	34.444.079,42	37.448.715,50	39.963.111,45	42.955.828,68

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2020.

Tabel II.5
PDRB Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.014.534,43	10.375.354,28	10.557.090,65	10.813.776,12	10.882.966,37
B	Pertambangan dan Penggalan	549.195,79	583.033,50	622.215,65	659.826,49	685.163,83
C	Industri Pengolahan	3.748.057,67	4.012.945,53	4.340.796,86	4.561.347,99	5158.508,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.997,20	18.466,41	19.444,75	20.480,78	21.650,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.307,57	18.705,38	19.302,96	20.282,12	21.223,21
F	Konstruksi	1.179.077,48	1.167.505,71	1.229.349,86	1.304.087,62	1.371.900,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.830.483,57	5.085.162,96	5.444.347,00	5.757.567,32	6.123.178,01
H	Transportasi dan Pergudangan	837.524,46	893.513,72	949.522,96	1.016.640,40	1.107.177,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.135.103,45	1.212.953,12	1.359.704,04	1.475.308,47	1.628.203,07

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
J	Informasi dan Komunikasi	1.069.687,23	1.159.241,90	1.347.576,73	1.543.286,67	1.731.567,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	445.190,28	486.859,95	516.796,97	535.878,00	555.875,28
L	Real Estate	351.421,41	375.500,68	384.450,28	406.533,90	430.153,52
M,N	Jasa Perusahaan	67.215,12	74.355,27	81.371,86	89.546,60	99.459,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	553.768,11	566.885,79	592.046,34	613.698,61	632.827,86
P	Jasa Pendidikan	996.723,45	1.073.545,71	1.154.418,55	1.253.467,45	1.353.368,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.231,05	214.629,21	228.970,99	250.370,12	268.046,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	563.316,63	612.327,16	661.800,36	728.791,01	797.880,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		23.812.056,9₂	26.572.834,8₉	27.930.986,2₈	29.509.206,8₁	31.050.889,6₇

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2020.

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 secara umum terjadi karena semakin meningkatnya kegiatan pada lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Brebes, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Juga didukung pertumbuhan pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, seperti menjamurnya usaha penjualan dalam bidang komunikasi dan informasi. Hal ini tidak lepas dari semakin bergantungnya masyarakat terhadap penggunaan telepon seluler terutama smart phone.

Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sebesar 13,09 persen. Hal ini disebabkan selain semakin menjamurnya industri pengolahan rumah tangga, juga didukung adanya peningkatan jumlah perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Brebes. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya

mengalami pertumbuhan yang positif. Sebanyak 12 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen. Sedangkan 5 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif di bawah lima persen.

Distribusi dan laju pertumbuhan berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.6
Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,98	40,41	38,17	37,26	35,63
B. Pertambangan dan Penggalian	2,30	2,34	2,42	2,48	2,43
C. Industri Pengolahan	14,58	15,10	15,68	15,78	16,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
F. Konstruksi	4,37	4,05	4,18	4,31	4,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,01	15,99	16,41	16,51	16,66
H. Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,71	2,77	2,78	2,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,93	4,07	4,32	4,41	4,59
J. Informasi dan Komunikasi	2,81	2,80	3,19	3,39	3,58
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,78	1,84	1,83	1,79
L. Real Estate	1,14	1,14	1,10	1,11	1,10
M,N. Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,11	2,09	2,11	2,06	2,00
P. Jasa Pendidikan	4,27	4,36	4,56	4,72	4,85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,77	0,78	0,80	0,81
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,93	2,02	2,09	2,15	2,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2020.

Tabel II.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,03	3,60	1,75	2,43	0,64
B. Pertambangan dan Penggalian	6,02	6,16	6,72	6,04	3,84
C. Industri Pengolahan	9,49	7,07	8,17	5,08	13,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,43	2,61	5,30	5,33	5,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,10	2,17	3,19	5,07	4,64
F. Konstruksi	14,76	-0,98	5,30	6,08	5,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,35	5,27	7,06	5,75	6,35
H. Transportasi dan Pergudangan	6,96	6,69	6,27	7,07	8,91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,53	6,86	12,10	8,50	10,36
J. Informasi dan Komunikasi	12,82	8,37	16,25	14,52	12,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,61	9,36	6,15	3,69	3,73
L. Real Estate	6,44	6,85	2,38	5,74	5,81
M,N. Jasa Perusahaan	8,04	10,62	9,44	10,05	11,07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,01	2,37	4,44	3,66	3,12
P. Jasa Pendidikan	6,73	7,71	7,53	8,58	7,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,25	9,94	6,68	9,35	7,06
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,66	8,70	8,08	10,12	9,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,98	5,11	5,65	5,22	5,86

Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2020.

2. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat

tergantungan pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,42 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 23,86 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.8
Pendapatan Perkapita Kabupaten Brebes
Tahun 2015 – 2019

Nilai PDRB / GRDP (Milliar Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018*	2019**
- ADHB	34.444	37.449	39.963	42.956	46.215
- ADHK	26.573	27.931	29.509	31.051	32.869
PDRB per Kapita / Per Capita GRDP (Ribu Rupiah)					
- ADHB	19.336	20.934	22.251	23.827	25.546
- ADHK	14.917	15.614	16.430	17.223	18.169
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,98	5,11	5,65	5,22	5,86
Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	1.781	1.789	1.796	1.803	1.809
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,45	0,42	0,40	0,38	0,35


Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2018

3. Inflasi

Informasi mengenai perubahan harga sangat diperlukan untuk melihat seberapa besar perubahan daya beli masyarakat sehingga perlu diantisipasi dampaknya yang akan menurunkan tingkat daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. Persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga itulah yang dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Perkembangan inflasi di Kabupaten Brebes sangat dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari Pusat yang memengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi di Kabupaten Brebes relatif dapat dikendalikan fluktuasi angka inflasi pada periode 2015-2019 di Kabupaten Brebes tertinggi pada tahun 2017 sebesar 4,24% sedangkan pada tahun 2019, inflasi Kabupaten Brebes mencapai 2,28%.

Bawang merah sebagai produk pertanian utama Kabupaten Brebes yang juga menjadi kebutuhan pokok mempunyai andil dalam mempengaruhi inflasi secara nasional. Data BPS per Mei 2020

komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah sebesar 0,091.



Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2020

Gambar II.2
Inflasi Kabupaten Brebes Tahun 2015 – 2019

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan mendasar yang perlu dicermati daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah adanya perubahan pendekatan dalam pembangunan dari pendekatan terhadap kebutuhan (*supply driven*) menjadi pendekatan pelayanan (*demand driven*). Dengan perubahan pendekatan tersebut, maka semua perencanaan di semua sektor fokusnya pada kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan kondisi anggaran daerah, bukan pada keinginan masyarakat yang tidak dapat diimbangi oleh kemampuan anggaran daerah.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan permasalahan dalam pembagian

keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan dana. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat dengan independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti jumlah subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan daerah dalam APBD akan mulai berkurang dan yang menjadi sumber pendapatan utama daerah adalah pendapatan dari daerah itu sendiri.

Pengelolaan pendapatan daerah tidak terlepas dari pengembangan konsep otonomi yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan wujud dari adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tuntutan untuk penguatan kemampuan mengelola sumber daya potensial yang ada di daerah mutlak harus dilakukan seoptimal mungkin. Rencana Pendapatan Daerah yang dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan ini mengalami perubahan yang signifikan terutama pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 dijelaskan secara berurutan pada table sebagai berikut:

Tabel II.9
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEB. PERUBAHAN	SET. PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4 - 3	6
PENDAPATAN	3,129,412,939,000	2,893,570,114,665	(235,842,842,335)	(7.54)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	398,649,681,000	340,045,868,000	(58,603,813,000)	(14.70)
Pendapatan Pajak Daerah	109,120,000,000	98,208,000,000	(10,912,000,000)	(10.00)
Hasil Retribusi Daerah	17,119,065,000	13,695,252,000	(3,423,813,000)	(20.00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,050,000,000	6,345,000,000	(705,000,000)	(10.00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265,360,616,000	221,797,616,000	(43,563,000,000)	(16.42)
DANA PERIMBANGAN	1,884,536,404,000	1,708,332,939,265	(176,203,464,735)	(9.35)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32,172,349,000	40,640,200,265	8,467,851,265	26.32
Dana Alokasi Umum	1,381,401,958,000	1,261,293,035,000	(120,108,923,000)	(8.69)
Dana Alokasi Khusus	470,962,097,000	406,399,704,000	(64,562,393,000)	(13.71)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	846,226,854,000	845,191,307,400	(1,035,546,600)	(0.12)
Pendapatan Hibah	160,060,480,000	180,135,800,000	20,075,320,000	12.54
Dana Darurat			-	100.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	190,532,226,000	171,479,003,400	(19,053,222,600)	(10.00)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			-	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1,098,000,000	1,098,000,000	0.00
Dana Desa	495,634,148,000	492,478,504,000	(3,155,644,000)	(0.64)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Brebes

Adapun upaya untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain melalui kebijakan :

1. Memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta dengan prinsip penetapan pajak dan retribusi pajak daerah harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak distortif, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, meningkatkan dan menggairahkan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat;
2. Menggali dan menetapkan landasan sumber penerimaan yang membangun potensi ekonomi masyarakat yang tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah;
3. Mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR);
4. Mengupayakan berbagai sumber penerimaan dari Pemerintah yang belum diterima pada anggaran tahun 2019;
5. Mengupayakan secara optimal meningkatkan jumlah penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber-sumber lainnya dari pemerintah.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan yang digunakan dalam rangka medanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah harus disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah beberapakali, dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Bunga;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah;
- e. Belanja Bantuan Sosial;
- f. Belanja Bagi Hasil;
- g. Belanja Bantuan Keuangan;
- h. Belanja Tak Terduga.

2. Belanja Langsung yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.

Dalam proses penganggaran belanja kita upayakan pada pencapaian hasil melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Belanja Langsung daripada Belanja Tidak Langsung, dengan kebijakan pengelolaan belanja diarahkan pada :

1. Menganggarkan kembali kegiatan yang bersumber dari dana terikat dan APBD berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
2. Menambah anggaran belanja terikat pada Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
3. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja daerah untuk menutup defisit anggaran;
4. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Besarnya plafond anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Dalam Belanja Pegawai agar tetap memperhitungkan *acress* maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan) untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan mutasi.

2. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dipergunakan untuk membantu biaya produksi sehingga ada upaya untuk membantu tingkat daya beli masyarakat khususnya masyarakat yang lemah untuk memperoleh pelayanan dasar.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

4. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2020, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak pemerintah daerah atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

5. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional dalam Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

6. Belanja Tak Terduga

Dalam penetapan anggaran Belanja Tak Terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan terulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Perubahan pada anggaran Belanja Daerah Kabupaten Brebes direncanakan sebesar Rp.3,031,209,283,163,00 atau turun sebesar Rp.239,784,895,837,00 dari anggaran semula sebesar Rp.3,270,994,179,000,00. Belanja Daerah terbagi atas dua jenis, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

1. *Belanja Tidak Langsung.*

Tabel II.10
Target Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEB. PERUBAHAN	SET. PERUBAHAN	(Rp)	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,869,441,738,000	2,019,015,893,423	149,574,155,423	8.00
Belanja Pegawai	1,097,880,031,000	1,088,646,825,820	(9,233,205,180)	(0.84)
Belanja Bunga	1,750,000,000	1,750,000,000	0,00	0.00
Belanja Hibah	45,276,400,000	42,835,100,000	(2,441,300,000)	(5.39)
Belanja Bantuan Sosial	21,202,800,000	47,542,800,000	26,340,000,000)	124.23
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,172,252,000	12,172,252,000	0,00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	686,160,255,000	663,596,810,900	(22,563,144,100)	(3.29)
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	162,472,104,703	157,472,104,703	3.149.44

Sumber : BPPKAD Kabupaten Brebes

2. *Belanja Langsung*

Jumlah Belanja Langsung pada anggaran pokok sebesar Rp.1,401,552,441,000,00 dan dalam perubahan turun menjadi Rp.1,012,193,389,740,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.389,359,051,260,00. Baik belanja langsung maupun tidak langsung pada setiap Perangkat Daerah, ada yang mengalami kenaikan anggaran, tetap dan penurunan anggaran. Disamping itu ada plafond anggaran kegiatan tidak berubah, tetapi hanya mengalami pergeseran–pergeseran pada jenis dan objek belanja atau pada rincian objek belanja. Perubahan dan pergeseran tersebut karena bersifat teknis.

Tabel II.11
Target Perubahan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEB. PERUBAHAN	SET. PERUBAHAN	(Rp)	%
BELANJA LANGSUNG	1,401,552,441,000	1,012,193,389,740	(389,359,051,260)	(27.78)
Belanja Pegawai	63,989,734,000	80,773,739,400	16,784,005,400	26.23
Belanja Barang dan Jasa	801,121,247,000	643,698,378,999	(157,422,868,001)	(19.56)
Belanja Modal	536,441,460,000	287,721,271,341	(248,720,188,659)	(46.36)

Tabel II.12
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEB. PERUBAHAN	SET. PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4 = 3 - 2	5
BELANJA	3,270,994,179,000	3,031,209,283,163	(239,784,895,827)	(7.33)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,869,441,738,000	2,019,015,893,423	149,574,155,423)	8.00
Belanja Pegawai	1,097,880,031,000	1,088,646,825,820	(9,233,205,180)	(0.84)
Belanja Bunga	1,750,000,000	1,750,000,000	0,00	0.00
Belanja Hibah	45,276,400,000	42,835,100,000	(2,441,300,000)	(5.39)
Belanja Bantuan Sosial	21,202,800,000	47,542,800,000	26,340,000,000	124.23
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,172,252,000	12,172,252,000	0,00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	686,160,255,000	663,596,810,900	(22,563,144,100)	(3.29)
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	162,472,104,703	157,472,104,703	3.149.44

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEB. PERUBAHAN	SET. PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4 = 3 - 2	5
BELANJA LANGSUNG	1,401,552,441,000	1,012,193,389,740	(389,359,051,260)	(27.78)
Belanja Pegawai	63,989,734,000	80,773,739,400	16,784,005,400)	26.23
Belanja Barang dan Jasa	801,121,247,000	643,698,378,999	(157,422,868,001)	(19.56)
Belanja Modal	536,441,460,000	287,721,271,341	(248,720,188,659)	(46.36)

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam struktur anggaran kinerja terdapat pos pembiayaan yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian penerimaan pembiayaan daerah dan bagian pengeluaran pembiayaan.

2.5 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada bagian penerimaan pembiayaan daerah secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp.2,057,928,498,00 dari anggaran pokok penerimaan pembiayaan sebesar Rp.164,081,240,000,00 menjadi Rp.166,139,168,498,00 kenaikan penerimaan pembiayaan ini disebabkan karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,057,928,498,00.

2.6 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah


Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 6,000,000,000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dari anggaran pokok sebesar Rp.2,500,000,000,00 menjadi Rp. 8,500,000,000,00.

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEB. PERUBAHAN	SET. PERUBAHAN	(Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	164,081,240,000	166,139,168,498	2,057,928,498	1.25
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164,071,240,000	166,129,168,498	2,057,928,498	1.25
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
Penerimaan Pinjaman				

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEB. PERUBAHAN	SET. PERUBAHAN	(Rp)	%
Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000	10,000,000	0,00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22,500,000,000	28,500,000,000	6,000,000,000	26.67
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000,000	8,500,000,000	6,000,000,000	240.00
Pembayaran Pokok Utang	20,000,000,000	20,000,000,000	0,00	0.00

2.7 Kebijakan dan Strategi Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 merubah tatanan dalam masyarakat terutama tatanan sosial dan ekonomi. Kasus pertama ditemukan pada Desember 2019 dan menyebar sangat masif lebih dari 200 negara tidak terkecuali Indonesia yang ditemukan kasus pertama pada Maret 2020. Sedangkan di Kabupaten Brebes kasus pertama positif COVID-19 pada tanggal 5 Mei 2020 sejumlah 16 kasus transmisi jamaah ijtihad Gowa – Sulawesi Selatan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2020

Gambar 4.2.

Sebaran Pandemi COVID-19 di Kabupaten Brebes

Data per 3 Juni 2020

Sampai dengan 3 Juni 2020, data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menunjukkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sejumlah 1.912 orang, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sejumlah 106 orang dan Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sejumlah 30 orang.

Dari ODP sejumlah 1.912 orang telah selesai pemantauan sejumlah 1.842 orang, masih dalam pemantauan 66 orang dan meninggal 4 orang. Untuk PDP dari 106 orang 8 orang masih dirawat, 91 orang dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang, 7 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk dari 30 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 6 orang dirawat, 4 orang karantina dan sejumlah 20 orang sembuh.

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, ODP terbanyak ada di Kecamatan Paguyangan 216 orang, PDP terbanyak terdapat di Kecamatan Brebes sejumlah 21 orang dan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di Kecamatan Bantarkawung sejumlah 24 orang dan berasal dari jamaah ijtihad Gowa.

Upaya-upaya pencegahan dan penyebaran telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan tokoh-tokoh masyarakat seperti mengeluarkan kebijakan sekolah dari

rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah serta masif melaksanakan sosialisasi melalui berbagai platform media sosial untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sesuai instruksi menteri keuangan dan menteri dalam negeri, APBD Kabupaten Brebes telah melalui refocusing dan realokasi anggaran sejumlah Rp.76.329.113.020,- yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19 baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung seperti penanganan pasien maupun pekerja non informal melalui jaring pengaman sosial dengan bantuan sosial terutama masyarakat miskin.

Tahun 2021 diproyeksikan untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19 dalam memasuki fase keseimbangan baru dalam masyarakat. Dua sektor utama menjadi prioritas yaitu pemulihan sosial dan ekonomi. Pemulihan sosial ditekankan pada bidang kesehatan dengan upaya pencegahan, penularan dan menekan angka kematian yang disebabkan COVID-19 dengan memperbaiki sistem jaminan kesehatan masyarakat, penguatan laboratorium kesehatan, peningkatan SDM dan alat kesehatan. Sedangkan pada bidang ekonomi langkah strategis yang akan ditempuh adalah meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan iklim investasi melalui percepatan kawasan industri Brebes, pemulihan sektor informal non pertanian, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi.

Mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait dengan *recovery* ekonomi dan sosial akibat pandemi global COVID-19 adalah sebagai berikut :

a. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan subsidi bagi UMKM, dll melalui :

1) **Akselerasi Investasi**

Salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu mendongkrak secara signifikan adalah dengan ditetapkannya Kawasan Industri Brebes berdasarkan Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang. Menyikapi hal ini maka upaya menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyiapan iklim investasi yang lebih kondusif disamping penyiapan infrastruktur kawasan secara intensif investasi yang ada agar tidak pindah ke Negara/wilayah lain.

2) **Pemulihan Industri dan Perdagangan**

Beberapa industry besar yang ada di Kabupaten Brebes yang selama pandemi COVID-19 ini sedikit terganggu, perlu dilakukan pembenahan sesuai protocol covid19 sehingga produksi akan berjalan normal dan secara otomatis akan menarik tenaga kerja yang selama ini

dirumahkan sehingga dalam tatanan normal baru ini akan kembali produktif dan aman.

Adapun untuk pemulihan perdagangan perlu dibuka melalui penyediaan sarana dan prasana yang mendukung terselenggaranya aktivitas perdagangan dengan memperhatikan protocol COVID-19.

3) **Pembukaan Pariwisata**

Dengan pemberlakuan tatanan normal baru dengan tetap melaksanakan protocol COVID-19, upaya pembukaan kehidupan baru mulai dibuka dengan berbagai aktivitas. Pembukaan dan peningkatan frekuensi dan jalur transportasi; peningkatan pemasaran wisata ke originasi (wilayah) yang sudah pulih; Peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; Peningkatan infrastruktur dan standar layanan; Pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

- 4) Relaksasi pajak daerah terutama pada sektor usaha vital (pariwisata, industry, dll)
- 5) Stimulus pemodalan terutama bagi industry sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM
- 6) **Pengembangan Infrastruktur terutama** Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri dan Pariwisata.
- 7) **Peningkatan prroduksi pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui**

pengawasan budidaya pertanian local termasuk pengawasan distribusi pupuk dan benih.

b. Strategi pemulihan ekonomi sosial pasca pandemic COVID-19 :

- 1) **Penguatan Sektor Kesehatan untuk** memastikan penyediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk, juga peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan sistem informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan juga Penggerakan partisipasi sector non pemerintah dalam pengendalian COVID
- 2) **Perluasan Program Perlindungan Sosial untuk memastikan seluruh anak miskin dan rentan bersekolah, pemerataan akses terhadap layanan dasar, memastikan seluruh masyarakat miskin dan rentan menerima bantuan sosial dan terlindungi.** Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informasi diimbangi dengan update data penduduk sasaran bansos yang akurat.
- 3) **Pembangunan SDM.** Program peningkatan SDM; Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Pendidikan Usia Dini perlu lebih diperkuat lagi.


BAB III
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 ini di buat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Brebes, Agustus 2020

BUPATI BREBES

Selaku
PIHAK PERTAMA



HJ. IDZA PRIYANTI, SE, MH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES

Selaku
PIHAK KEDUA



MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn
KETUA



H. ZUBAD FAHILATAH, SE
WAKIL KETUA



H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH
WAKIL KETUA



WURJA, SE
WAKIL KETUA